

**PERUBAHAN – ATAS – PERWAL – TENTANG – TATA CARA – PEMBERIAN – BOSD – REGULER – PADA – UPT – PENDIDIKAN – SDN – DAN – SMPN
PERWAL NO. 82, LD2023 / NO.82 : 04 HLM.**

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH REGULER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam pemberian bantuan operasional sekolah daerah reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri telah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan perlu penyesuaian serta pembaharuan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Perubahan Pasal 6 dan Perubahan Pasal 9.
Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Besaran satuan biaya BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan.
Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, selain memperoleh BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga memperoleh alokasi dana tambahan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Alokasi dana tambahan BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran yang berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan.
- CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal pada 01 Januari 2024.